



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0084 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS KAMPUNG SIAGA
TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan koordinasi teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lain;
- b. bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, maka dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 tahun 2024, diperlukan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tuberkulosis;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 227 Tahun 2021 Tentang Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Kota Administrasi Jakarta Utara;
12. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0013 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Penetapan prioritas Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Kampung Siaga Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 berdasarkan pada analisa beban Tuberkulosis di Wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didasarkan pada target, strategi dan indikator
- a. Target Indikator Dampak Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030

1. Penurunan angka kejadian (*incidence rate*) Tuberkulosis menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 2. Penurunan angka kematian akibat Tuberkulosis menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.
- b. Target Indikator Luaran Eliminasi Tahun 2030
1. Cakupan penemuan terduga yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar sebesar 100%;
 2. Cakupan penemuan kasus TBC sebesar 90%;
 3. Cakupan pengobatan TBC Sensitif Obat (SO) sebesar 95%;
 4. Cakupan pengobatan TBC Resisten Obat (RO) sebesar 85%;
 5. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC Sensitif Obat (SO) sebesar 90%;
 6. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC Resisten Obat (RO) sebesar 95%;
 7. Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT) sebesar 90%.
- c. Strategi Nasional Eliminasi Tuberkulosis
1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peningkatan akses layanan Tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 3. Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan Tuberkulosis; dan
 6. Penguatan manajemen program.

KETIGA : Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis Tahun 2025 ini difokuskan pada Kelurahan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi Tuberkulosis.

KEEMPAT...

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



HENDRA HIDAYAT
NIP 197211191991011001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0084 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI
LOKASI FOKUS KAMPUNG SIAGA
TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TAHUN 2025

DAFTAR KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS KAMPUNG SIAGA
TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

No	Kecamatan	Kelurahan	RW
1	Cilincing	Cilincing	11
2	Cilincing	Kalibaru	10
3	Cilincing	Marunda	11
4	Cilincing	Rorotan	6
5	Cilincing	Semper Barat	13
6	Cilincing	Semper Timur	2
7	Cilincing	Sukapura	4
8	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	4
9	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	6
10	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	4
11	Koja	Koja	5
12	Koja	Lagoa	4
13	Koja	Tugu Utara	17
14	Koja	Tugu Selatan	2
15	Koja	Rawa Badak Selatan	3
16	Koja	Rawa Badak Utara	11
17	Pademangan	Ancol	4
18	Pademangan	Pademangan Barat	6
19	Pademangan	Pademangan Timur	1
20	Penjaringan	Kapuk Muara	4

21	Penjaringan	Pejagalan	10
22	Penjaringan	Penjaringan	12
23	Penjaringan	Penjaringan	7
24	Penjaringan	Kamal Muara	4
25	Penjaringan	Pluit	1
26	Penjaringan	Pluit	20
27	Penjaringan	Pluit	21
28	Penjaringan	Pluit	11
29	Penjaringan	Pluit	5
30	Tanjung Priok	Kebon Bawang	2
31	Tanjung Priok	Papanggo	5
32	Tanjung Priok	Sungai Bambu	8
33	Tanjung Priok	Sunter Agung	5
34	Tanjung Priok	Sunter Jaya	6
35	Tanjung Priok	Tanjung Priok	6
36	Tanjung Priok	Warakas	12

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



 HENDRA HIDAYAT

 NIP. 197211191991011001